



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MARSELINUS WULLY alias SUWANDI;**
Tempat lahir : Maget Legar;
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 3 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bolawolon, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae,
Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (Mekanik Sepeda Motor);
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 3 Desember 2018 Nomor: PRINT-484/P.3.15/Eu.2/12/2018, sejak Tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 6 Desember 2018 Nomor: 118/Pen.Pid/2018/PN Mme, sejak Tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 17 Desember 2018 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pen.Pid/2018/PN Mme, sejak Tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan
Tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
meskipun Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal, Nomor
102/Pen.Pid/2018/PNMme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal, Nomor
102/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARSELINUS WULLY** alias **SUWANDI**
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti surat yang
diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan
pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya
mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS WULLY** alias **SUWANDI** telah
terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang R.I
No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang Undang R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSELINUS WULLY alias SUWANDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dengan dikurangi masa penahanan terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB dengan Noka : MH31KP00BDJ479649 dan Nosin : 1KP479773;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB (Nomor Polisi di STNK : EB 4462 BK) dengan Nomor : 09773415; Dikembalikan kepada Saksi MARKUS MEKO alias MEKO.

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa TNKB dengan Noka : MHIJBC112AK716826 dan Nosin : JBC1E-1717929;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo tanpa TNKB (Nomor Polisi di STNK : EB 5190 HB) dengan Nomor : 0020527/NT/2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa MARSELINUS WULLY alias SUWANDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif No.Reg.Perkara: PDM- 47 / MAUME/ 12 / 2018, tertanggal 31 Januari 2017, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS WULLY alias SUWANDI** pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Filadelfia atau disebelah barat jembatan Waioti Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa pulang dari rumah saksi AGUSTINUS SUWANTO dalam kondisi mabuk karena minum minuman berakohol (moke). Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, tanpa menyalakan lampu utama motor, kondisi rem depan rusak, speedometer tidak menyala, tanpa menggunakan helm sebagai pelindung kepala dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sudah tidak berlaku dengan membawa gitar, datang dari arah Jalan Brai menuju ke Bolawolon.
- Bahwa sesampainya disebelah timur MITRA KARAOKE & PUB tepatnya didepan Filadelfia Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, terdakwa melihat seorang perempuan yang memanggil terdakwa sambil melambaikan tangannya, kemudian dengan posisi terdakwa masih mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, terdakwa seketika langsung menoleh ke arah perempuan tersebut yang berada di sebelah utara trotoar jalan, sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari jalur dan terdakwa tidak melihat korban



FRANSISKUS SENCONG yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol EB 6440 EB dari arah Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat) dengan membonceng saksi STEVANI CLAUDYA SARENG dan saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON.

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 KM/jam pada porseneling gigi 4 (empat), sehingga terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya, dan kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak tepat di bagian bodi depan dari sepeda motor korban, sehingga korban FRANSISKUS SENCONG, saksi STEVANI CLAUDYA SARENG dan saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON jatuh terpental keluar dari sepeda motor. Dan mengakibatkan Korban FRANSISKUS SENCONG meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan saksi STEVANI CLAUDYA SARENG dan saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/47/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka lecet pada tulang kering kanan, lutut kiri, bibir atas, bibir bawah dan gusi atas dengan bentuk yang tidak beraturan. Tampak pembengkakan pada hidung dan terdapat cairan darah berwarna merah terang yang keluar dari lubang hidung kiri dan terdapat bekuan darah kering pada lubang hidung kanan. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan halangan beraktivitas untuk beberapa hari.

2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/49/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku



dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam dua sentimeter. Tampak beberapa luka lecet di dahi dengan bentuk yang tidak beraturan. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan halangan dalam beraktivitas untuk beberapa hari.

3. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/88/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada kepala bagian depan, lebam pada kedua mata, luka lecet pada lutut kiri dan terdapat pendarahan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS WULLY alias SUWANDI** pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Filadelfia atau disebelah barat jembatan Waioti Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan korban*

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa pulang dari rumah saksi AGUSTINUS SUWANTO dalam kondisi mabuk karena minum minuman berakohol (moke). Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, tanpa menyalakan lampu utama motor, kondisi rem depan rusak, speedometer tidak menyala, tanpa menggunakan helm sebagai pelindung kepala dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sudah tidak berlaku dengan membawa gitar, datang dari arah Jalan Brai menuju ke Bolawolon.
- Bahwa sesampainya disebelah timur MITRA KARAOKE & PUB tepatnya didepan Filadelfia Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, terdakwa melihat seorang perempuan yang memanggil terdakwa sambil melambaikan tangannya, kemudian dengan posisi terdakwa masih mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, terdakwa seketika langsung menoleh ke arah perempuan tersebut yang berada di sebelah utara trotoar jalan, sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari jalur dan terdakwa tidak melihat korban FRANSISKUS SENCONG yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol EB 6440 EB dari arah Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat) dengan membonceng saksi STEVANI CLAUDYA SARENG dan saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 KM/jam pada porseneling gigi 4 (empat), sehingga terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya, dan kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak tepat di bagian bodi depan dari sepeda motor korban hingga pecah dan rusak parah sedangkan korban FRANSISKUS SENCONG, saksi STEVANI

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLAUDYA SARENG dan saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON jatuh terpental keluar dari sepeda motor. Dan mengakibatkan Korban FRANSISKUS SENCONG meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan saksi STEVANI CLAUDYA SARENG dan saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/47/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka lecet pada tulang kering kanan, lutut kiri, bibir atas, bibir bawah dan gusi atas dengan bentuk yang tidak beraturan. Tampak pembengkakan pada hidung dan terdapat cairan darah berwarna merah terang yang keluar dari lubang hidung kiri dan terdapat bekuan darah kering pada lubang hidung kanan. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan halangan beraktivitas untuk beberapa hari.

2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/49/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam dua sentimeter. Tampak beberapa luka lecet di dahi dengan bentuk yang tidak beraturan. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan halangan dalam beraktivitas untuk beberapa hari.

3. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/88/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku



dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek pada kepala bagian depan, lebam pada kedua mata, luka lecet pada lutut kiri dan terdapat pendarahan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **MARKUS MEKO alias MEKO**, memberikan keterangan di bawah janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waioti atau di depan rumah makan Filadelfia, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB adalah milik korban FRANSISKUS SENCONG;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi sementara berada dirumah yang jaraknya cukup jauh;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kecelakaan sekitar 2 (dua) km, apabila ditempuh menggunakan sepeda motor memerlukan waktu sekitar 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit karena jalan dari rumah ketempat kecelakaan merupakan jalan besar/jalan bebas hambatan dan waktu yang Saksi butuhkan dari tempat kecelakaan menuju RSUD Maumere sekitar 15 (lima belas) menit.

- Bahwa Saksi kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB bernama FRANSISKUS SENCONG yang merupakan anak kandung saksi, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi saksi tidak tahu namun berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi melihat korban FRANSISKUS SENCONG keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dengan tidak menggunakan helm. Sekitar pukul 20. 00 Wita, saksi mendapat berita dari teman-teman korban FRANSISKUS SENCONG bahwa korban FRANSISKUS SENCONG terlibat tabrakan disebelah barat dari Jembatan Waioti dan sudah berada di RSUD Maumere;
- Bahwa korban FRANSISKUS SENCONG saat keluar dari rumah mengendarai sepeda motornya tidak dalam kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB yang dikendarai oleh korban FRANSISKUS SENCONG dalam keadaan baik;
- Bahwa korban FRANSISKUS SENCONG saat keluar dari rumah mengendarai sepeda motor tidak ada membonceng orang, namun saat di RSUD Maumere Saksi melihat dan mendengar bahwa korban FRANSISKUS SENCONG ada membonceng dua orang perempuan;
- Bahwa benar Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa korban FRANSISKUS SENCONG meninggal dunia di tempat kecelakaan, karena pada saat Saksi melihat kondisi korban FRANSISKUS SENCONG di RSUD Maumere dahinya dalam keadaan terbelah, dan Saksi juga melihat di tempat kecelakaan ada banyak darah di aspal yang saksi perkirakan itu adalah darah dari korban FRANSISKUS SENCONG;

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat pecahan sepeda motor dan bekas darah yang sudah ditutupi pasir terletak di jalan bagian selatan atau di bagian kiri dari arah Kewapante – Maumere;
- Bahwa keadaan di tempat kecelakaan adalah jalan lurus beraspal, cuaca gelap pada malam hari;
- Bahwa kondisi korban FRANSISKUS SENCONG pada saat ini sudah meninggal dunia setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang kerumah korban FRANSISKUS SENCONG untuk memberikan bantuan/santunan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **STEVANI CLAUDYA SARENG alias VANI, MARKUS MEKO alias MEKO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waioti atau di depan Filadelfia, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB adalah milik Korban FRANSISKUS SENCONG;
- Bahwa pengendara sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB adalah Korban FRANSISKUS SENCONG yang merupakan teman saksi, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, saksi tahu setelah di RSUD Maumere adalah terdakwa yang merupakan teman saksi juga;

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami langsung kecelakaan tersebut karena saksi pada saat itu dibonceng oleh Korban FRANSISKUS SENCONG yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama dengan Korban FRANSISKUS SENCONG dan SISILIA pergi ke Maumere. Dalam perjalanan menuju Maumere Korban FRANSISKUS SENCONG tidak menyalakan lampu motor, dan setelah melewati Lokaria saksi mulai tidak sadarkan diri hingga kecelakaan terjadi. Saksi mulai sadar setelah saksi berada di mobil pick up dan kepala belakang Saksi mengeluarkan darah, sedangkan korban FRANSISKUS SENCONG meninggal dunia di tempat kecelakaan;
- Bahwa korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat), sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah yang berlawanan;
- Bahwa Korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB membonceng saksi dan SISILIA;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, posisi saksi duduk di tengah sedangkan SISILIA duduk paling belakang;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, korban FRANSISKUS SENCONG, Saksi dan SISILIA tidak menggunakan helm;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, lampu motor dari korban FRANSISKUS SENCONG tidak menyala, dan Saksi juga tidak melihat lampu penerangan dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan terjadi di bagian kiri atau berada di jalan bagian selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah FRANSISKUS SENCONG dengan kondisi mengalami luka robek/terbelah di bagian dahi, sudah meninggal dunia, sedangkan saksi mengalami luka pada kepala belakang, luka di kepala atas, luka di dahi, dan luka pada bagian wajah dan SISILIA mengalami luka pada bagian wajahnya;

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Maumere dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintasnya cukup ramai;
- Bahwa Saksi sempat mendengar terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi ada membawa gitar;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban FRANSISKUS SENCONG jalannya pelan dan santai sekitar 40 km/jam. Sedangkan kecepatan sepeda motor Terdakwa diperkirakan cukup kencang;
- Bahwa kondisi korban FRANSISKUS SENCONG pada saat ini sudah meninggal dunia setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang kerumah korban FRANSISKUS SENCONG untuk memberikan bantuan/santunan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON alias ITA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, saat Saksi dijemput oleh Saudari STEVANI CLAUDYA SARENG dan korban FRANSISKUS SENCONG untuk pergi ke Maumere. Dalam perjalanan menuju Maumere korban FRANSISKUS SENCONG tidak menyalakan lampu motor, dan setelah melewati Lokaria saksi mulai tidak sadarkan diri hingga kecelakaan terjadi. Saksi mulai sadar setelah saksi berada di mobil pick up dan kepala belakang saksi mengeluarkan darah, sedangkan korban FRANSISKUS SENCONG meninggal dunia di tempat kecelakaan;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, korban FRANSISKUS SENCONG, Saksi dan Saksi Stevani tidak menggunakan helm;

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, lampu motor dari korban FRANSISKUS SENCONG tidak menyala, dan saksi juga tidak melihat lampu penerangan dari sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah yang berlawanan;
- Bahwa benar korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB membonceng Saksi dan Saksi STEVANI CLAUDYA SARENG;
- Bahwa posisi Saksi duduk di paling belakang sedangkan Saksi STEVANI CLAUDYA SARENG duduk ditengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah FRANSISKUS SENCONG dengan kondisi mengalami luka robek/terbelah di bagian dahi, sudah meninggal dunia, sedangkan saksi mengalami luka pada kaki kanan, mengalami pendarahan hidung dan lebab pada kedua mata, dan Saksi STEVANI CLAUDYA SARENG mengalami luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Maumere dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintasnya cukup ramai;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi ada membawa gitar;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban FRANSISKUS SENCONG jalannya pelan dan santai sekitar 40 km/jam. Sedangkan kecepatan sepeda motor Terdakwa diperkirakan cukup kencang;
- Bahwa kondisi Korban FRANSISKUS SENCONG pada saat ini sudah meninggal dunia setelah kecelakaan terjadi;

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang kerumah Korban FRANSISKUS SENCONG untuk memberikan bantuan/santunan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB dengan Noka : MH31KP00BDJ479649 dan Nosin : 1KP479773;
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa TNKB dengan Noka : MHIJBC112AK716826 dan Nosin : JBC1E-1717929;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB (Nomor Polisi di STNK : EB 4462 BK) dengan Nomor : 09773415;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo tanpa TNKB (Nomor Polisi di STNK : EB 5190 HB) dengan Nomor : 0020527/NT/2010.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waioti atau di depan Filadelfia, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dengan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, sedangkan Korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi adalah milik alm. ONISIUS yang merupakan mertua Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB adalah milik Korban FRANSISKUS SENCONG;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi tanpa menggunakan lampu utama;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah Barat (Maumere) menuju ke arah Timur (Bolawolon), sedangkan Korban FRANSISKUS SENCONG dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi tidak membonceng orang, sedangkan Korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dengan membonceng dua orang perempuan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dengan membawa gitar datang dari Jl. Brai menuju ke Bolawolon, dan sesampainya di sebelah timur MITRA KARAOKE & PUB Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang memanggil Terdakwa, sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari jalur dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban FRANSISKUS SENCONG;

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km/jam pada posisi perseneling gigi 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dalam keadaan tanpa menggunakan lampu utama dari sepeda motor dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan, karena tangan kiri Terdakwa sedang memegang gitar;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada bagian selatan atau di bagian kiri dari arah Kewapante – Maumere;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, Terdakwa memiliki SIM C namun sudah tidak berlaku, STNK sepeda motor tidak dibawa dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi tersebut lampu utama tidak menyala, rem depan rusak dan speedometer tidak berfungsi;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintasnya cukup ramai;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol (moke) sebanyak 1 (satu) botol 500 ml;
- Bahwa kondisi Korban FRANSISKUS SENCONG pada saat ini sudah meninggal dunia setelah kecelakaan terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum



Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waioti atau di depan Filadelfia, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB adalah milik Korban FRANSISKUS SENCONG;
- Bahwa korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat), sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah yang berlawanan;
- Bahwa Korban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB membonceng saksi Stevani dan SISILIA;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, posisi saksi duduk di tengah sedangkan SISILIA duduk paling belakang;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, korban FRANSISKUS SENCONG, Saksi Stevani dan SISILIA tidak menggunakan helm;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, lampu motor dari Korban FRANSISKUS SENCONG tidak menyala, dan Saksi Stevani juga tidak melihat lampu penerangan dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan terjadi di bagian kiri atau berada di jalan bagian selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah FRANSISKUS SENCONG dengan kondisi mengalami luka robek/terbelah di bagian dahi, sudah meninggal dunia, sedangkan Saksi Stevani mengalami luka pada kepala belakang, luka di kepala atas, luka di dahi, dan luka pada bagian wajah, dan Saksi SISILIA mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa Saksi Stevani dibawa ke RSUD Maumere dengan menggunakan mobil Pick Up;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintasnya cukup ramai;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa lampu utama tidak menyala, rem depan rusak dan speedometer tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol (moke) sebanyak 1 (satu) botol 500 ml;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang kerumah Korban FRANSISKUS SENCONG untuk memberikan bantuan/santunan apapun;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan berbentuk Kumulatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

- a. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- b. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARSELINUS WULLY alias SUWANDI** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Yang mana dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya, karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

b. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waitoti atau di depan Filadelfia, Kel. Waitoti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikkakorban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah yang berlawanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dibawah pengaruh minuman beralkohol dan kondisi sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa lampu utama tidak menyala, rem depan rusak dan speedometer tidak berfungsi serta dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak menyadari

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sewaktu-waktu dari arah yang berlawanan mungkin melaju kendaraan lain oleh karena kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman dan kondisi kendaran tidak memiliki lampu utama maka terjadilah tabrakan dengan Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat) yang dikendarai korban FRANSISKUS SENCONG

Menimbang, bahwa menurut kepatutan, apabila seorang pengendara seseorang mengendarai sepeda motor haruslah dalam keadaan kondisi badan yang sehat dan kelengkapan sepeda motor yang layak agar dapat berjalan dengan aman tidak membahayakan Terdakwa sendiri atau pengendara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan apa yang menurut kepatutan dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah kurang hati-hati sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur karena kelalaiannya telah terpenuhi.

c. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waioti atau di depan Filadelfia, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikkakorban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah yang berlawanan karena Terdakwa dalam pengaruh alkohol dan tidak memiliki lampu utama yang mana kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintasnya cukup ramai sehingga terjadi tabrakan ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban FRANSISKUS SENCONG meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD T.C. Hillers Maumere Nomor: RSUD/6817/SKK/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS SENCONG telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Muhamad Lutfi dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Waioti Nomor : 13/SKM/013/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Korban FRANSISKUS SENCONG telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh Johanis Maryanto Ressi, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*setiap orang*" sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu Pertama di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

- c. Unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di atas jalan umum Maumere – Kewapante, tepatnya disebelah barat jembatan Waitoti atau di depan Filadelfia, Kel. Waitoti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikkakorban FRANSISKUS SENCONG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB dari Wairhubing (Timur) menuju ke Maumere (Barat) yang membonceng Saksi Stevani dan Saksi SISILIA, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa Nomor Polisi dari arah yang berlawanan karena Terdakwa dalam pengaruh alcohol dan tidak memiliki lampu utama yang mana kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintasnya cukup ramai sehingga terjadi tabrakan ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi STEVANI CLAUDYA SARENG dan Saksi SISILIA ANDRIANA OLIVETI EDISON dibawa ke RSU Maumere dengan kondisi luka ringan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/47/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan: Ditemukan luka lecet pada tulang kering kanan, lutut kiri, bibir atas, bibir bawah dan gusi atas dengan bentuk yang tidak beraturan. Tampak pembengkakan pada hidung dan terdapat cairan darah berwarna merah terang yang keluar dari lubang hidung kiri dan terdapat bekuan darah kering pada lubang hidung kanan. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dan dapat mengakibatkan halangan beraktivitas untuk beberapa hari, dan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/49/IV/VER/2018 tanggal 1 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil kesimpulan: Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam dua sentimeter. Tampak beberapa luka lecet di dahi dengan bentuk yang tidak beraturan. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan halangan dalam beraktivitas untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. EB 6440 EB milik Korban FRANSISKUS SENCONG mengalami kerusakan pada bagian depan bodi motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatas didalam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara initerdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa TNKB dengan Noka : MHIJBC112AK716826 dan Nosin : JBC1E-1717929;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo tanpa TNKB (Nomor Polisi di STNK : EB 5190 HB) dengan Nomor : 0020527/NT/2010.

sebagaimana terungkap fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB dengan Noka : MH31KP00BDJ479649 dan Nosin : 1KP479773;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB (Nomor Polisi di STNK : EB 4462 BK) dengan Nomor : 09773415;

sebagaimana terungkap fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi **MARKUS MEKO alias MEKO**, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **MARKUS MEKO alias MEKO**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan tidak menggunakan helm serta tidak memiliki lampu utama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS WULLY alias SUWANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*", sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB dengan Noka : MH31KP00BDJ479649 dan Nosin : 1KP479773;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul GT No.Pol. EB 6440 EB (Nomor Polisi di STNK : EB 4462 BK) dengan Nomor : 09773415;

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Dikembalikan kepada Saksi MARKUS MEKO alias MEKO.

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa TNKB dengan Noka : MHIJBC112AK716826 dan Nosin : JBC1E-1717929;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo tanpa TNKB (Nomor Polisi di STNK : EB 5190 HB) dengan Nomor : 0020527/NT/2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa MARSELINUS WULLY alias SUWANDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, SH.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS KATAN LETON.

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)